



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Default Paragraph Font; Footer Char; Balloon Text Char Char Char; page number; Body Text Indent
Char Char; Body Text Char Char; Header Char; header; footer; body text; List
Paragraph; Balloon Text Char Char; Default; Body Text Indent; mohP E N E T A P A N
Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

AMAA, umur 45, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (Samping Kantor Dispenda) RT.007/RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon I;

NMM, umur 41, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (Samping Kantor Dispenda) RT.007/RW.-, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 0009/Pdt.P/ 2014/PA.Mmk. tanggal 19 Juni 2014 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada 28 Juli 1988, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantin Murung;
- 2 Bahwa, ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama MM, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang, di antaranya masing-masing bernama HR dan H dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin seberat 3 gram 23 Karat;
- 3 Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa, setelah menikah, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 - a. NAH, Perempuan, 25 Tahun
 - b. M, Perempuan, 23 Tahun
 - c. FJ, Perempuan, 1 Tahun 6 bulan
- 5 Bahwa, selama menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banting Murung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Tengah dengan alasan Pemohon bertempat tinggal jauh dari Kantor Urusan Agama, sehingga kesulitan untuk mendaftarkannya;
sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus keperluan haji dan kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 28 Juli 1988;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banti Murung;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan sedikit perubahan dan perbaikan dalam petitum angka (2) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

- 1 MM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso (depan SMAN I Timika) RT.19, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Juli 1988, di rumah orang tua Pemohon I di Bating Murung Kabupaten Maros, tetapi saksi lupa tanggalnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan sekitar pukul 4 sore dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama MM, karena ayah kandung Pemohon II sakit, sedangkan saksinya Samade dan Ansar dengan maskawin seperangkat alat

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dan cincin seberat 3 gram 23 karat, serta dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah, status Pemohon I dan Pemohon II masih lajang dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banting Murung karena kediaman Pemohon I, tempat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banting Murung yang kurang lebih ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam dengan naik sepeda motor;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang bernama NAH, M dan FJ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus keperluan haji;

2 HHH, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kios sembako Sempan, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso RT.18 RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Juli 1988, di rumah orang tua Pemohon I di Bating Murung Kabupaten Maros, tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa, saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan sekitar pukul 4 sore dengan wali nikah kakak kandung

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama MM, sedangkan saksinya adalah Samade dan Ansar dengan maskawin seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah, status Pemohon I dan Pemohon II masih lajang dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banting Murung, karena kediaman Pemohon I, tempat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam dengan naik sepeda motor;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang bernama NAH, M dan FJ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus keperluan haji;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banting Murung atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatatkan di buku regiter nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banting Murung, Kabupaten Maros, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada perkawinan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1988 di Banting Murung, Kabupaten Maros, namun sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banti Murung, Kabupaten Maros, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk mengurus keperluan haji para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi bernama MM dan HHH, telah menerangkan di bawah sumpahnya dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada Juli 1988, di rumah orang tua Pemohon I di Bating Murung Kabupaten Maros, tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa, saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan sekitar pukul 4 sore dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama MM, sedangkan saksinya Samade dan Ansar dengan

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin seperangkat alat shalat, serta dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika menikah, status Pemohon I dan Pemohon II masih lajang dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banti Murung, karena kediaman Pemohon I sebagai tempat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banting Murung yang kurang lebih ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam dengan naik sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang, bernama NAH, M dan FJ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengurus keperluan haji;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan keterangannya yang telah disampaikan di bawah sumpahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 175, pasal 309, dan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga kekuatan pembuktiannya bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 28 Juli 1988, di rumah orang tua Pemohon I di Bating Murung, Kabupaten Maros, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banti Murung, Kabupaten Maros;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama MM, karena ayah kandung Pemohon II sakit, sedangkan saksinya adalah Samade dan Ansari dengan maskawin seperangkat alat shalat dan cincin emas 3 gram 23 karat, serta dihadiri oleh keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1988 di rumah orang tua Pemohon I di Banting Murung Kabupaten Maros harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang, bernama NAH, M, FJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk mengurus keperluan haji para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan nikah jo pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah, bahwa setiap peristiwa perkawinan dilaporkan ke Kantor Administrasi Kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah, sedangkan yang dimaksud Kantor Admintrasi Kependudukan pada ayat tersebut adalah Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (AMAA) dengan Pemohon II (NMM) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1988 di Banti Murung Kabupaten Maros;
- 3 Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banti Murung, Kabupaten Maros;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Anggota Majelis dengan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Muna Kabir, S.HI

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 009/Pdt.P/2014/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)